

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10

- Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 58);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 72);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

- Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 75):
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Klaten.
- 5. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kabupaten Klaten.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

DASAR PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa.
- (2) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun berjalan.
- (3) Sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Desa dengan perhitungan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masingmasing.

Pasal 3

Hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pendapatan Desa dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak dan retribusi dilaksanakan setiap triwulan oleh BPKD setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala BPKD.
- (2) Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bagi Hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Besarnya Lokasi dan dan Alokasi Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1) Pemanfaatan hasil penerimaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa digunakan antara lain untuk mendukung operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian insentif atas prestasi kerja para perangkat Desa dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan.

- (2) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Desa di daerah.

BAB V

KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Terhadap penerimaan pajak dan retribusi yang sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka Bagi Hasil Penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jumlah Anggaran Belanja Bagi Hasil masih mencukupi, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jumlah Anggaran Belanja Bagi Hasil masih mencukupi pada tahun berkenaan, akan tetapi waktu pengajuan pencairan tidak mencukupi, maka Bagi Hasil Penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal, 17 April 2017

Plt. BUPATI KLATEN, Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal, 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 12